



PUTUSAN

No. : 145/Pid.B./2013/PN.Btl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMARULLAH ; -----**

Tempat Lahir : Satu Timur ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Gotong Royong Rt/Rw. 008/003 Desa Satu Timur
Kecamatan Satu Kab. Tanah Bumbu ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terhadap terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 20 Maret 2013, No. Pol : SP.Kap/21/III/2013/ Reskrim berlaku mulai tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013 ; -----
- Perpanjangan PU, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Mei 2013, No. 145/ Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Mei 2013, No. 145/Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMRULLAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMARULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Dompot yang berisi 1 (satu) unit handphone Mito warna merah dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi PATONAH binti NGADIMIN. -

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMARULLAH, pada hari Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2013, bertempat di Jalan Propinsi Km. 165 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 08.00 Wita, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z D3386ZA di Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, lalu terdakwa melihat saksi korban PATONAH binti NGADIMIN sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, terdakwa kemudian mendekati korban dari arah kiri lalu mengambil dompet milik saksi korban PATONAH binti NGADIMIN yang dipegang di tangan kiri, lalu membawanya kabur ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone Mito warna merah dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban PATONAH binti NGADIMIN, dengan tujuan untuk dimiliki ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PATONAH binti NGADIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ; --

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi PATONAH binti (alm) NGADIMIN :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km. 165 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya depan salon Purnama ;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam putih merk MURPHER berisikan uang tunai senilai Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk MITO Warna Merah ; -----
- Bahwa benar saksi pada waktu berencana mau ketempat kerja dan melalui pasar bamega pura setelah berada di depan pasar bamega pura tepatnya di jalan raya sekitar 5 menit berjalan mengendarai sepeda motor saksi, tiba-tiba terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai pada sebelah kiri lalu terdakwa langsung mengambil dompet saksi yang di taruh di lengan tangan kiri saksi tepat di stang sepeda motor sebelah kiri setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa langsung melarikan diri kearah simpang empat sumpol ; -----
- Bahwa benar saksi kenal sekali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yakni dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone Mito warna merah dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi MISWAN bin DJOYO PAWIRO :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar 08.00 wita di Jalan Propinsi Km. 165 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya depan salon purnama ; -----
- Bahwa benar menjadi korbannya adalah istri saksi sendiri bernama Sdri. PATONAH binti NGADIMIN (alm) ; -----
- Bahwa benar barang-barang yang berhasil di ambil terdakwa menurut keterangan isteri saksi adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam putih berisikan uang tunai senilai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi YAHYA MAWARDI :

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Propinsi Km. 165 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di depan salon Purnama. Penangkapan tersebut terjadipada saat saksi sedang melaksanakan piket siang di Polsek Satui tiba-tiba ada laporan masyarakat setempat bahwa tertangkap oleh masyarakat di pasar Bamega Pura Sungai Danau, setelah mendapat laporan itu saksi dan beberapa anggota lainnya yang dipimpin oleh kanit reskrim satui langsung mendatangi tempat tersebut, saksi melakukan penangkapan tersebut ada membawa surat perintah tugas dari kapolsek satui nomor : sprin gas/13/III/2013/reskrim, tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013;

- Bahwa benar pada saat itu yang saksi tangkap berada di Jalan Propinsi Km. 166 Desa Sungai Danau tepatnya di Pasar Bamega Pura tersebut adalah Rizky GAZALI RAHMAN als RIZKY bin KAMARULLAH; -----
- Bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 skj. 08.00 Wita di Jalan Propinsi nKm. 166 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di pasar Bamega Pura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km 165 Desa Makur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan HP Mito warna Merah di dalam dompet warna Hitam Putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil barang tersebut yaitu pada waktu berjalan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih di depan salon purnama dan melihat ibu-ibu menggunakan sepeda motor sendiri dengan dompet di pegang sebelah kiri, kemudian terdakwa memepet ibu tersebut dan mengambil tas milik ibu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri ke jalan BJM Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dompet tersebut setelah mengambil isinya berupa uang tunai Rp. 118.000,-
serta HP merk MITO Warna Merah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkatkan uraian keterangan saksi-saksi maupun
Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- Dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone Mito warna merah dan uang sebesar Rp.
118.000,- ;

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga
dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan yang saling bersesuaian,
didapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013
sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km 165 Desa Makur Mulia Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai
Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan HP Mito warna Merah di dalam
dompet warna Hitam Putih ;

- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil barang tersebut yaitu pada waktu berjalan
menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih di depan salon purnama dan melihat
ibu-ibu menggunakan sepeda motor sendiri dengan dompet di pegang sebelah kiri,
kemudian terdakwa memepet ibu tersebut dan mengambil tas milik ibu tersebut dengan
menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa
melarikan diri ke jalan BJM Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan
membuang dompet tersebut setelah mengambil isinya berupa uang tunai Rp. 118.000,-
serta HP merk MITO Warna Merah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah perbuatan yang
dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan melanggar Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang atas dakwaan tersebut, harus dibuktikan dakwaan Pasal 362 KUHP tersebut dengan membuktikan rumusan dalam dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1 Unsur *Barang siapa* ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama RIZKI GAJALI RAHMAN bin KAMARULLAH, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “*Unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

2 Unsur *mengambil sesuatu barang* ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda ke dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahkannya benda tersebut ke tangan si pelaku dimana benda yang akan dikuasai adalah baik merupakan miliknya atau pun milik orang lain (baik seijin pemilik sah benda atau tanpa seijin pemilik sah benda) ; -----

Menimbang diketahui fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km 165 Desa Makur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan HP Mito warna Merah di dalam dompet warna Hitam Putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil barang tersebut yaitu pada waktu berjalan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih di depan salon purnama dan melihat ibu-ibu menggunakan sepeda motor sendirian dengan dompet di pegang sebelah kiri, kemudian terdakwa memepet ibu tersebut dan mengambil tas milik ibu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri ke jalan BJM Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan membuang dompet tersebut setelah mengambil isinya berupa uang tunai Rp. 118.000,- serta HP merk MITO Warna Merah; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku ; -----

Menimbang diketahui bahwa fakta hukum :

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km 165 Desa Makur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan HP Mito warna Merah di dalam dompet warna Hitam Putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil barang tersebut yaitu pada waktu berjalan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih di depan salon purnama dan melihat ibu-ibu menggunakan sepeda motor sendirian dengan dompet di pegang sebelah kiri, kemudian terdakwa memepet ibu tersebut dan mengambil tas milik ibu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri ke jalan BJM Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dompet tersebut setelah mengambil isinya berupa uang tunai Rp. 118.000,- serta HP merk MITO Warna Merah; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

4 Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah dengan sengaja memiliki niat dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wita di Jalan Propinsi Km 165 Desa Makur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dan HP Mito warna Merah di dalam dompet warna Hitam Putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil barang tersebut yaitu pada waktu berjalan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih di depan salon purnama dan melihat ibu-ibu menggunakan sepeda motor sendirian dengan dompet di pegang sebelah kiri, kemudian terdakwa memepet ibu tersebut dan mengambil tas milik ibu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri ke jalan BJM Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan membuang dompet tersebut setelah mengambil isinya berupa uang tunai Rp. 118.000,- serta HP merk MITO Warna Merah; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka selama Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone mito warna merah dan uang sebesar Rp. 118.000, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan adalah milik PATONAH binti NGADIMIN, untuk itu sudah sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PATONAH binti NGADIMIN; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan tersebut; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan, berlaku sopan dan mengakui atas perbuatannya ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 362 KUHPidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMARULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY GAZALI RAHMAN bin KAMARULLAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----

3 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Dompot yang berisi 1 (satu) unit handphone Mito warna merah dan uang sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) ; -----

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi **PATONAH binti NGADIMIN** ; ----*

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU** tanggal **17 JULI 2013** oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **AM. TASRIH, SE.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **PRIHANANTO, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**

Panitera Pengganti

AM. TASRIH, SE.